

## ABSTRAK

### PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS PENYELENGGARAAN PELABUHAN DALAM RANGKA MELINDUNGI HAK KONSUMEN PENGGUNA JASA TRANSPORTASI AIR

Rico Michael Andreas

(1487092)

Pelabuhan merupakan bagian dari mata rantai transportasi laut dan memiliki fungsi sebagai tempat pertemuan (*interface*) antar dua angkutan atau berbagai kepentingan yang saling terkait. Peraturan kelayakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya untuk melindungi hak konsumen sebagai penikmat jasa pelabuhan, tetapi dibuat juga menjadi standar bagi otoritas pelabuhan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam keberlangsungannya.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pemerintah sebagai penyelenggara pelabuhan di Indonesia dan mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa transportasi air. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan sifat penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tiga jenis pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pelabuhan antara lain pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa transportasi air di pelabuhan sebelum berlayar dibedakan menjadi dua, antara lain perlindungan hukum transportasi laut dan perlindungan asuransi.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transportasi Air, Perlindungan Konsumen, Penyelenggaraan Pelabuhan**

## **ABSTRACT**

### ***THE GOVERNMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE OPERATION OF THE PORT IN ORDER TO PROTECT THE RIGHTS OF CONSUMER'S WATER TRANSPORT SERVICE***

**Rico Michael Andreas**

**(1487092)**

*The port is part of the sea transportation chain and has function as a meeting place (interface) between two transportation or various interrelated interests. Feasibility regulations made by the government are not only to protect the rights of consumers as connoisseurs of port services, but are also made into a standard for the port authority to be able to provide optimal services its sustainability*

*This study aims to determine and examine the accountability of the government as a port operator in Indonesia and to know and assess the legal protection of consumers who use water transportation services. The method of approach used in this research is to use a statutory approach and a conceptual approach and the nature of the study using descriptive analysis.*

*The results of this study there are three types of accountability in the operation of ports, including administrative accountability, civil liability, and criminal liability. Legal protection for consumers who use water transportation services at ports before sailing can be divided into two, including legal protection for sea transportation and insurance protection.*

***Keywords: Legal Protection, Water Transportation, Consumer Protection, Port Administration***

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....i

DAFTAR ISI .....iv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Kerangka Pemikiran .....	11
1. Kerangka Teoritis .....	11
2. Kerangka Konseptual .....	17
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	26

### BAB II PENYELENGGARAAN PELABUHAN DI INDONESIA

A. Definisi Dan Pengaturan Pelabuhan di Indonesia .....	28
1. Pengertian Dan Jenis-Jenis Pelabuhan di Indonesia .....	28
2. Fungsi Dan Peranan Pelabuhan .....	34
B. Kegiatan Pengangkutan Di Pelabuhan .....	40
1. Pengangkutan Di Pelabuhan Secara Umum .....	40

2. Subjek Hukum Dalam Pengangkutan Di Pelabuhan .....	41
3. Objek Hukum Dalam Pengangkutan Di Pelabuhan .....	46
4. Kegiatan Bongkar Muat .....	47
C. Kewenangan Dan Pengelolaan Pelabuhan Di Indonesia .....	49

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN TRANSPORTASI AIR DI PELABUHAN

A. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Di Pelabuhan .....	54
1. Hak Pelaku Usaha .....	56
2. Kewajiban Pelaku Usaha .....	57
B. Hak Dan Kewajiban Konsumen Di Pelabuhan .....	62
C. Hubungan Antara Pelaku Usaha Dengan Pemerintah Pusat Dan Daerah .....	68
1. Hubungan Pelaku Usaha Dengan Pemerintah Pusat .....	68
2. Hubungan Pelaku Usaha Dengan Pemerintah Daerah .....	73

### BAB IV ANALISIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS PENYELENGGARAAN PELABUHAN DALAM RANGKA MELINDUNGI HAK KONSUMEN PENGGUNA JASA TRANSPORTASI AIR

A. Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Di Indonesia .....	75
1. Pertanggungjawaban Administratif .....	81
2. Pertanggungjawaban Pidana .....	89
3. Pertanggungjawaban Perdata .....	97

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Laut .....	105
1. Perlindungan Hukum Transportasi Laut : Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen .....	105
2. Perlindungan Hukum Transportasi Laut : Perspektif Hukum Asuransi .....	111

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	119

DAFTAR PUSTAKA

